

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- g. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
- h. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Direktur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan Lembaga Teknis Daerah Propinsi yang berbentuk Badan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah;

- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit Rujukan Propinsi.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur secara administrasi dan teknis berada dalam koordinasi Dinas Kesehatan serta menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik kedalam maupun instansi lain.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Jiwa mempunyai Fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan ; dan
- g. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan ; dan
 4. Sub Bagian Pencatatan Medis dan Program.

- c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Medik Umum;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan Jiwa dan Rujukan ; dan
 - 3. Sub Bidang Peningkatan dan Pencegahan Kesehatan Jiwa Masyarakat.
 - d. Bidang Perawatan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Rawat Jalan;
 - 2. Sub Bidang Rawat Inap ; dan
 - 3. Sub Bidang Rawat Khusus.
 - e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Laboratorium, Farmasi dan Gizi;
 - 2. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan, Latihan, Penelitian dan Pengembangan Profesi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 serta uraian tugas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan Unit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya;

- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Unit Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap Pemimpin Unit Organisasi dalam Rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan Rapat Berkala;
- (7) Setiap Pemimpin Unit Organisasi wajib melaksanakan pengawas melekat.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Setiap Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas pertimbangan Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur setelah dapat Pertimbangan Sekretaris Daerah

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

**Disahkan di Palu
Pada Tanggal 29 Nopember 2002**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

**Diundangkan di Palu
Pada Tanggal 30 Desember 2002**

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 29 TAHUN 2002
SERI : D NOMOR 10

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. U M U M

Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Sulawesi Tengah adalah milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Penyerahan Urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 909/SK/VII/2002 tanggal, 23 Agustus 2001 tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan.

Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tanggal, 24 Januari 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah di Palu sebagai Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, perlu meningkatkan operasional dan pelayanannya serta memiliki Landasan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	huruf (a)	:	Cukup jelas
	huruf (b)	:	Cukup jelas
	huruf (c)	:	Cukup jelas
	huruf (d)	:	Cukup jelas
	huruf (e)	:	Cukup jelas
	huruf (f)	:	Cukup jelas
	huruf (g)	:	Cukup jelas
	huruf (h)	:	Cukup jelas
	huruf (i)	:	Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

Unit Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- Pasal 2 Ayat (1) : rumah Sakit Jiwa adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan yang sudah dialihkan menjadi Perangkat Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : rumah Sakit Jiwa merupakan Rumah Sakit Rujukan Tingkat Propinsi dan menerima rujukan dari Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi Tengah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Sub Bidang Medis Umum memberi pelayanan kesehatan umum pada beberapa penderita gangguan jiwa dan memberi pelayanan umum pada penderita yang bukan gangguan jiwa.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Sekretaris Daerah yang dimaksud dalam ayat ini dalam kedudukan sebagai Ketua Baperjakat.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH SULTENG
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2002

